

**ANALISA HUKUM KONTRAK PENGADAAN
OBAT-OBATAN DAN ALAT KESEHATAN**
(Studi pada PT. Indofarma Global Medika Cabang Medan)

TESIS

OLEH

SALAMAT TOGATOROP
NPM. 071803023



PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM BISNIS
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2010

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM BISNIS**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisa Hukum Kontrak Pengadaan Obat-obatan dan Alat Kesehatan (Studi pada PT. Indofarma Global Medika Cabang Medan)
Nama : Sehat Togatorop
NPM : 071803023

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Mahmud Siregar., SH., M.Hum

Arif., SH., MH

**Ketua Program Studi
Magister Hukum Bisnis**

Direktur

Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum

Drs. Heri Kusmanto., MA

Telah diuji pada Tanggal 25 Januari 2010

Nama : Selamat Togatorop

NPM : 071803023



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum

Sekretaris : Elvi Zahara Lubis., SH., M.Hum

Pembimbing I : Dr. Mahmud Siregar., SH., M.Hum

Pembimbing II : Arif., SH., MH

Penguji Tamu : Dr. Jelly Leviza., SH., M.Hum

**ANALISA HUKUM KONTRAK PENGADAAN
OBAT-OBATAN DAN ALAT KESEHATAN
(Studi pada PT. Indofarma Global Medika Cabang Medan)**

**Salamat Togatorop^{*}
Dr. Mahmud Siregar, SH, M.Hum^{**}
Arif, SH, MH^{***}**

ABSTRAK

Kontrak merupakan dokumen hukum yang mempunyai peran penting dalam transaksi bisnis. Dengan adanya kontrak maka transaksi akan lebih berkepastian dan menjadi lebih terprediksi, sehingga keberadaan kontrak dapat mengurangi resiko para pihak bertransaksi. Namun ada kalanya perselisihan tetap saja ada terjadi dan untuk itu diperlukan cara-cara penyelesaian sengketa bagi para pihak. Demikian halnya pada PT. Indofarma Global Medika yang merupakan perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang berkedudukan di Jakarta dan membuka cabang di Medan yang melakukan aktipitasnya selaku distributor obat-obatan dan alat kesehatan, perusahaan ini merupakan pemasok obat-obatan dan alat kesehatan kepada Apotik, Rumah sakit, serta toko obat khusus obat bebas dan juga sebagai pemasok ke Institusi Pemerintah. Jika dilihat dari aktipitas perusahaan ini maka setiap adanya transaksi penjualan kepada Apotik, Rumah sakit serta toko obat khusus obat bebas perusahaan membuka faktur penjualan yang berisikan data-data kesepakatan seperti jenis, harga, tanggal pengiriman maupun tanggal pembayaran yang ditandatangani bersama demikian halnya dengan penjualan kepada Institusi Pemerintah juga di buat kontrak yang berisikan klausul-klausul kesepakatan bersama yang berisikan hak dan kewajiban, namun dari sekian banyak transaksi kesepakatan ada juga yang berjalan yang tidak memenuhi hak dan kewajiban yang sudah disepakati sebelumnya sehingga menimbulkan wanprestasi. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, yang menjadi pokok permasalahan adalah: Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan antara PT. Indofarma Global Medika dengan mitra berkontrak juga bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi yang sering terjadi dalam kontrak pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan antara PT. Indofarma Global Medika dengan mitra berkontrak dan bagaimana penyelesaian perselisihan dan sengketa antara PT. Indofarma Global Medika dengan Mitra berkontrak.

Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang bersumber dari perpustakaan dan didukung oleh data primer berupa data wawancara, data dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

^{*} Mahasiswa PPs, MHB UMA

^{**} Pembimbing Pertama, Dosen PPs. MHB UMA

^{***} Pembimbing Kedua, Dosen PPs. MHB UMA

Berdasarkan hasil penelitian maka didapat kesimpulan bahwa Pembuatan kontrak pengadaan obat-obat dan alat kesehatan secara umum sama dengan transaksi jual beli pada umumnya karena didalam kontrak yang dibuat PT. Indofarma Global Medika dengan Mitra berkontrak masalah hak dan kewajiban para pihak seimbang tidak ada yang dirugikan maupun yang diuntungkan, hal ini terlihat dari klausul-klausul kontrak. Wanprestasi yang terjadi seperti keterlambatan pembayaran bahkan tidak membayar sama sekali bukanlah karena lemahnya klausul-klausul kontrak melainkan karena ketidakmampuan membayar sesuai dengan jatuh tempo dan diakibatkan karena birokrasi serta prosedur pembayaran. Penyelesaian perselisihan yang diakibatkan adanya wanprestasi diselesaikan dengan cara proses musyawarah, jika proses musyawarah tidak mencapai mufakat maka dilakukan penghentian pasokan obat-obatan dan alat kesehatan dan bahkan penarikan barang-barang yang masih ada sampai perselisihan dapat diselesaikan, metode seperti inilah yang dilakukan sehingga penyelesaian masalah tidak pernah sampai ke pengadilan.

Agar mitra berkontrak jauh hari telah mempersiapkan pembayaran dan ada rasa waspada karena melihat sanksi akibat dari wanprestasi sebaiknya sanksi tersebut tertulis pada faktur. Penyelesaian wanprestasi jika terjadi diharapkan dilakukan oleh orang yang mengerti hukum dan tidak dilakukan oleh kepala cabang dan bagian penagihan lainnya, karena diluar dari penyelesaian juga dapat memberi pendekatan secara hukum kepada pelanggan disamping itu juga bagian hukum ini dapat lebih memperhatikan aspek-aspek hukum didalam penyusunan kontrak. Bagian hukum ini juga telah dapat menjangkau pembuatan kontrak kerja sama dengan rumah sakit yang selama ini hanya berdasarkan faktur, sementara nilai teransaksi dengan rumah sakit cukup material dan sangat rentan dengan kemungkinan wanprestasi.

ANALYSIS OF CONTRACTUAL LAW OF SUPPLYING MEDICAL DRUGS AND EQUIPMENT

(A Study for PT. Indofarma Global Medika Branch of Medan)

Salamat Togatorop*
Dr. Mahmud Siregar, SH. M. Hum**
Arif, SH, MH***

ABSTRACT

Contract is a legal document that plays an important role in any business transaction. Given the contract, any transaction will have more certainty and more predictable. Thus, the existence of contract can reduce any risk of those who make a transaction. However, dispute always arises and for that reason, alternative resolutions of any dispute are required for all the parties. Similarly, PT Indofarma Global Medika as a State owned Corporate (BUMN) domiciled in Jakarta with one of the branches in North Sumatra to run the activities as a distributor of medical drugs and equipment. The company is supplier of medical drugs and medical equipment to drug depot, hospital and other drug depots and even to governmental institutions. Viewed in terms of the activity, any transaction made by the company always has invoice of sale containing the data of contract such as type, price, date of delivery or payment signed jointly, including the sale of products to the governmental institutions, contract is always made of the agreement clauses containing rights and obligations, however, of all the transactions, there are some without rights and obligations accepted previously that lead to default. Related to the things above, the problem of the study included : How the rights and obligations of the parties in the contract of supplying medical drugs and equipment between PT. Indofarma Global Medika and the partners and also what the forms of default often found in the supply of medical drugs and equipment between PT. Indofarma Global Medika and the partners and how resolute the dispute arising between PT. Indofarma Global Medika and the partner

The thesis used normative legal method of descriptive analysis. The data included secondary resulting from the library research supported by the primary resulting from interview. The data were then analyzed by using qualitative analysis method.

Based on the result of the study, it can be concluded that the preparation of contract of supplying medical drugs and equipment in general is similar to the transaction of sale and purchase due to the contract made by PT. Indofarma Global Medika and the partner, the rights and obligations are proportional without damage to the other parties. It can be indicated by the clauses of the contract. The default arising such as delay in payment and failure in payment is not due to the lack of contract clauses but due to the bureaucracy of the payment procedures.

* A College Student of PPs MHB UMA

** First Consultant a Teaching Staff on PPs MHB UMA

*** Second Consultant a Teaching Staff on PPs MHB UMA

The resolution of any dispute or conflict as a consequence of the default can be conducted by consensus and if the consensus fails, the supply of medical drugs and equipment is cancelled compulsively and even the products may be withdrawn until the dispute or conflict may be resolved. And the resolution method of any dispute or conflict has been never followed up until the court.

For the success of any contract, the company has prepared early any payment and caution is always exercised to avoid any sanction due to the default as stipulated in the invoice or receipt. The resolution of any dispute or conflict is made by those who know legal aspects and it is never conducted by the head of the branch or other collection divisions because in spite of the resolution, legal approaches also can be applied to the customers. In addition, the legal division can more consider the legal aspects in preparing any contract. The legal division also can prepare the contract with hospital that is previously only based on the invoice whereas the worth of transaction with the hospital is significantly vulnerable to any possible default.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan AnugerahNya Penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dalam bentuk tesis.

Tesis ini berjudul : Analisa hukum kontrak pengadaan Obat-obatan dan Alat Kesehatan (Studi pada PT Indofarma Global Medika Cabang Medan). Penelitian ini merupakan salah satu persyaratan akademik yang harus dipenuhi Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Magister Hukum.

Dalam penulisan tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak terutama terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Mahmul Siregar, SH.,M.Hum sebagai pembimbing satu dan Bapak Arif, SH, MH, sebagai Pembimbing II yang penuh dengan kesabaran dan keiklasan telah membimbing penulis sejak awal penyusunan proposal tesis hingga penulisan tesis ini selesai.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan rasa terima kasih saya yang tidak terhingga dan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian studi penulis yaitu kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Drs. Heri Kusmanto, MA, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

3. Bapak Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum, sebagai Ketua Program Studi Magister Hukum Bisnis Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
4. Para Pengajar Program Pascasarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area.
5. Para Pegawai Administrasi pada Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Medan Area
6. Kepala Cabang PT. Indofarma Global Medika Cabang Medan .
7. Para sahabat senasib sepenanggungan Rekan-rekan Mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area .

Selanjutnya tidak akan lupa saya ucapkan terima kasih kepada orang tua saya yang dengan tulus selalu berdoa untuk restu dan memberikan dorongan dalam penyelesaian studi ini. Tidak kurang juga penghargaan kepada Istriku Henny Manurung dan Putriku Sany Rebecca Togatorop dan putraku Abednego Togatorop yang selalu memberikan dorongan dalam penyelesaian studiku teristimewa rekan-rekan sekerja saya di PT Ecogreen Oleochemicals Belawan, juga rekan-rekan di PT Trido Abed Utama Semoga Tuhan kiranya memberkati kita semua.

Harapan Penulis semoga tesis ini memberi manfaat bukan hanya pada diri penulis tetapi juga kepada masyarakat di bidang pendidikan hukum bisnis.

Medan, Oktober 2009
Penulis



(Drs Selamat Togatorop)
NPM: 071803023

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN

ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Keaslian Penelitian	9
1.5. Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis	9
1.6. Kerangka teori dan Konsepsi	10
1.6.1. Kerangka teori	10
1.6.2. Kerangka Konsepsi	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1. Pengertian Kontrak	16
2.2. Syarat-Syarat Sahnya suatu Kontrak	17
2.3. Jenis-Jenis Kontrak	25
2.4. Kontrak Standar	33
2.5. Asas Kebebasan Berkontrak	35
2.6. Klausul Eksonerasi	37
2.7. Pengertian Konsumen dan Perlindungan Konsumen	39
2.8. Hak dan Kewajiban Konsumen	48
2.9. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	53
2.10. Pengertian Wanprestasi	56

2.11. Penyelesaian Sengketa di bidang Kontrak	60
2.12. Musyawarah	72
BAB III METODE PENELITIAN	74
3.1. Sifat Penelitian	74
3.2. Lokasi Penelitian	74
3.3. Teknik Pengumpulan Data	74
3.4. Jalan Penelitian	75
3.5. Analisis Data	76
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	77
4.1. Proses terjadinya Kontrak kerja sama pada PT Indofarma Global Medika Cabang Medan	77
4.2. Pembuatan Kontrak kerja sama pada PT. Indofarma Global Medika Cabang Medan	91
4.3. Hak dan kewajiban Para Pihak dalam Kontrak kerja sama pada PT. Indofarma Global Medika Cabang Medan	95
4.4. Bentuk Wanprestasi dalam Kontrak kerja sama pada PT. Indofarma Global Medika Cabang Medan	98
4.5. Penyelesaian sengketa dalam Kontrak kerja sama pada PT. Indofarma Global Medika Cabang Medan	102
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	103
5.1. Kesimpulan	103
5.2. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan kehidupan manusia dewasa ini demikian pesatnya, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh penjuru dunia, globalisasi yang melanda berbagai belahan bumi telah menembus berbagai ruang dan dimensi. Hubungan antara manusia yang satu dengan lainnya semakin kompleks dan beragam. Dunia bisnis juga melaju dengan pesat, baik yang berskala nasional, bilateral, maupun internasional. Berkembangnya pasar mengakibatkan transaksi-transaksi bisnis juga semakin berkembang, transaksi tersebut umumnya dituangkan dalam suatu dokumen kontrak.

Istilah kontrak selama ini telah banyak didengar di masyarakat baik kontrak perorangan maupun antara institusi dengan institusi dan bahkan antara perusahaan dengan badan pemerintahan maupun antara pemerintahan dengan pemerintahan di mana masing-masing pihak yang ada di dalamnya dituntut untuk melakukan satu atau lebih prestasi bermuatan bisnis karena kontrak merupakan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis di mana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terikat di dalamnya bermuatan bisnis.

Bisnis apapun hampir tidak bisa dilepaskan dari keberadaan suatu kontrak, di mana ada bisnis di situ ada kontrak.¹ Bahkan menurut Sir Henry Maine dalam

¹ Munir Faudy (1), *Hukum Bisnis dalam teori Dan Praktek*, Buku Ke Empat Citra Aditya Bakti. Bandung, 2007, hal, 3

teorinya yang terkenal perihal perkembangan hukum dari status ke kontrak sejalan dengan perkembangan masyarakat yang sederhana ke masyarakat yang modern dan kompleks, hubungan hukum yang didasarkan pada status warga-warga masyarakat yang masih sederhana berangsur-angsur akan hilang apabila masyarakat tadi berkembang menjadi masyarakat yang modern dan kompleks, hubungan-hubungan hukum didasarkan pada sistem-sistem hak dan kewajiban yang didasarkan pada kontrak yang secara sukarela dibuat dan dilakukan oleh para pihak.²

Dengan demikian dalam dunia hukum (khususnya hukum bisnis), hampir dapat dipastikan bahwa abad mendatang akan merupakan abad kontrak. Untuk menunjang kegiatan-kegiatan bisnis atau transaksi-transaksi dagang yang semakin modern dan mengglobal tersebut, peranan hukum kontrak sangat diperlukan. Kontrak yang dibuat pun semakin berkembang, klausul-klausul yang dimuat dalam kontrak tersebut disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan transaksi. Terdapat keterkaitan yang erat antara perluasan pasar dengan kebebasan berkontrak, pihak yang lebih memiliki kekuatan pasar mempunyai *bargaining position* yang lebih tinggi untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah.

Pada hakekatnya pembuatan kontrak ini tidak terlepas dari kemungkinan-kemungkinan yang dapat mengakibatkan adanya perbedaan pendapat pada saat proses berjalannya isi dari pada kontrak bisnis walaupun dari awalnya pasal demi pasal telah disepakati bersama namun hingga akhir dari pelaksanaan kontrak sering terjadi hal-hal yang terjadi diluar kontrak. Untuk itulah perlu adanya

² Sir Henry Maine, Dalam Soerjono Soekanto *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* : Rajawali Pers., Jakarta, 1980, hal, 34

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman Mariam Darus *Aneka Hukum Bisnis* Penerbit, Alumni Bandung, 2005.
- _____, *Perlindungan Terhadap Konsamen dilihat dari Sudut Perjanjian Baku (Standard)*, Binacipta, Jakarta, 1980.
- _____, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 1981.
- _____, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*, Alumni, Bandung, 1993.
- Dunne J.M van dan van der Burght.Gr. *Perbuatan Melawan Hukum*, Dewan Kerja Sama Ilmu Hukum Belanda Dengan Indonesia, Proyek Hukum Perdata Ujung Pandang, 1988.
- Fuady Munir, *Hukum Bisnis Dalam Tcori Dan Praktek, Buku ke Empat*, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997.
- _____, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2007.
- _____, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modem di Era Global*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2002.
- Gunawan Johannes, *Penggunaan Perjanjian Standard dan Implikasinya pada asas kebebasan Berkontrak. (Majalah Pajajaran : No, 3-4/1987)*.
- Harahap M.Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1996.
- Hatta Sri Gambir Melati, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bemama*, Pandangan Masyarakat dan sikap Mahkamah Agung Indonesia, Alumni, Bandung, 1999.
- Ibrahim Johanes dan Linda waty Sewu, *Hukum Bisnis: Dalam Persepsi manusia Modern* Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Kuncoro Mudrajad, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi, Bagairnana Meneliti dan Menulis tesis Erlangga, Jakarta, 2003*.
- Maine Sir Henry *Pokok-pokok sosiologi Hukum*, Rajawali Pers. Jakarta 1980.

- Muhammad Abdul Kadir, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Miru Ahmadi dan Yodo Sutarnan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Nasution Az *Masyarakat pemantau Peradilan Indonesia* Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Nasution Bismar, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum* dan Makalah Disampaikan pada dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum Pada Majalah Akreditasi Fakultas Hukum USU Tanggal 18 Februari 2003.
- Prodjodikoro R. Wirjono, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, 1991.
- Saliman Abdul R., et.al. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Teori dan Contoh Kasus, Prenada, Jakarta, 2004.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta 2003.
- Satrio J., *Hukum perikatan Yang Lahir dari Perjanjian, Buku II*, Penerbit PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995.
- Sjahdeni.St.Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Sulastrri dan C.Tanri D, *Gerakan Organisasi Konsumen*, Sen Panduan Konsumen Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia-The Asia Foundation, Jakarta, 1995.
- Subekti R, *Hukum perjanjian*, Intermassa , Jakarta, 2004.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* UI Press, Jakarta 1981.
- _____ *Metodologi Research*, Andi Offset, Jokyakarta 1998.
- Siregar Mahmul *Pelatihan Hukum Bisnis* PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), Sei karang, 12 dan 13 oktober 2009.
- Simanjuntak Ricardo *Tehnik Perancangan Kontrak Bisnis* PT Gramedia, Jakarta 2006.

Shopfie Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Intrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Sudaryatmo, *Masalah Perlindungan konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Wijaya Gunawan dan Yani Ahmad, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.

Wry. P.L. *Perkembangan Hukum Tentang Itikad Baik di Netherland*, (Jakarta : Percetakan Negara, 1990), hal, 9.